SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TATACARA PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah berjalan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, dan bermanfaat, perlu adanya Tatacara Penyaluran Tunjangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dalam rangka Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1731);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 82);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Pendidikan sebagaimana disingkat Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan digaji oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
12. Tunjangan Profesi Guru sebagaimana disingkat TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
13. Tunjangan Khusus Guru sebagaimana disingkat TKG adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

14. Dana Tambahan Penghasilan sebagaimana disingkat DTP adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.
15. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau pulau kecil terluar.
16. Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi yang selanjutnya disingkat dengan SKTP adalah Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi yang diterbitkan oleh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan SKTK adalah Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Surat Keputusan Penerima Dana Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat dengan SKDTP adalah Surat Keputusan Penerima Dana Tambahan Penghasilan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perancanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

Pasal 2

Guru PNSD, meliputi:
a. Guru;
b. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan;
c. Guru yang mendapat tugas tambahan; dan
d. Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tatacara Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi Disdik dan BPKAD dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana.

Pasal 4

Tatacara Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dan ketidaklancaran proses penyaluran dana yang dilakukan oleh Disdik dan BPKAD.

Pasal 5

(1) Penyaluran TPG bertujuan untuk:
    a. memberi penghargaan kepada Guru PNSD sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional;

b. berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
c. mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru PNSD, memajukan profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan
d. membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru PNSD profesional.

(2) Tujuan Penyaluran TKG yaitu:
a. memberi penghargaan kepada Guru PNSD di Daerah Khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.
b. mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru PNSD, memajukan profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu di Daerah Khusus.

(3) Tujuan Penyaluran DTP yaitu memberi tambahan penghasilan kepada Guru PNSD yang belum memiliki Sertifikat Pendidik kecuali guru pendidikan Agama dan Guru yang bertugas di Satuan Pendidikan dibawah naungan kementrian Agama.

BAB III

PRINSIP PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran TPG, TKG, dan DTP Guru PNSD dilaksanakan dengan prinsip:
a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan sumber dana dan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan;
d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
e. tertib, yaitu pengelolaan dilakukan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran; dan
f. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
g. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Guru PNSD.

BAB IV

PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI,
TUNJANGAN KHUSUS DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima

Pasal 7

(1) TPG, TKG dan DTP Guru diberikan kepada Guru PNSD.

(2) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kriteria penerima TPG, TKG dan DTP.

Pasal 8

Kriteria penerima TPG, TKG dan DTP Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sesuai dengan peraturan menteri tentang Petunjuk Teknis Penyaluran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Verifikasi dan Pelaporan

Pasal 9

(1) Untuk kelancaran penerbitan SKTP, SKTK dan SKDTP perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Pelaporan.

(2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
   a. Pengarah : Sekretaris Daerah;
   b. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan;
   c. Anggota : 1. BPKAD;
      2. Dinas Pendidikan;
      3. OPD terkait.

(3) Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
   a. memberikan pembinaan dalam pelaksanaan tugas;
   b. memberikan pembinaan dalam pelaksanaan program kegiatan; dan
   c. memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan.

(4) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
   a. menyusun program kerja dan anggaran;
   b. bertangungjawab kepada seluruh pelaksanaan program kegiatan;
   c. melakukan pengawasan dan melaporkan apabila terdapat penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
   d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
   e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia;
   f. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan;
   g. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan;
   h. melakukan monitoring dan evaluasi;
   i. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait; dan
   j. melaporkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
   a. BPKAD mempunyai tugas :
      1. membuat dan memastikan adanya anggaran guna pembayaran TPG, TKG dan DTP.
      2. menerbitkan SPM dan SP2D.
      3. membayarkan Pajak yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak.

4. menyalurkan dana /transfer ke rekening penerima melalui Bank Penyalur.
5. melakukan rekonsiliasi data dengan dinas pendidikan.
6. melakukan rekonsiliasi data dengan Kementrian terkait.
7. membuat dan mengirimkan laporan realisasi ke Kementrian Pendidikan dan Kementrian Keuangan.

b. Dinas Pendidikan mempunyai tugas :
1. melakukan verifikasi keaktifan penerima tunjangan melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan.
2. melakukan monitoring ke sekolah untuk memastikan bahwa data yang diinput dalam dapodik telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. menghitung kebutuhan dana dan potongan pajak yang akan di salurkan ke rekening penerima.
4. mengusulkan nama-nama Penerima Tunjangan melalui aplikasi SIM Tunjangan untuk diterbitkan SKTP dan SKDTP.
5. melakukan verifikasi terhadap nama nama penerima DTP untuk diterbitkan SKDTP dari Kepala Dinas Pendidikan.
6. menentukan kelayakan nama nama penerima tunjangan setiap triwulan.
7. melakukan rekonsiliasi data dengan BPKAD.
8. melakukan rekonsiliasi data bersama BPKAD dengan kementrian terkait.
9. melakukan penghentian pembayaran penerima TPG, TKG dan DTP sesuai aturan yang berlaku.
10. membuat usulan pencairan dana kepada BPKAD.
11. Melakukan sosialisasi petunjuk teknis penyaluran TPG, TKG DAN DTP.

(6) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN TPG, TKG DAN DTP

Pasal 10

(1) TPG, TKG dan DTP Guru PNSD diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.

(2) Besaran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan peraturan menteri tentang Petunjuk Teknis Penyaluran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD.

Pasal 11

(1) Penyaluran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD dilakukan oleh Disdik dan BPKAD sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan mekanisme penyaluran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Penyaluran TPG dan TKG

Pasal 12

Tatacara penyaluran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Dapodik diisi oleh sekolah/satuan pendidikan dan di sinkronkan ke server kementerian pendidikan, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKTP dan SKTK;
b. Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menerbitkan SKTP dan SKTK sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun;
c. tahap 1 (satu) berlaku pada semester satu terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni pada tahun berkenaan atau selama 6 (enam) bulan;
d. Tahap 2 (dua) berlaku pada semester dua terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember pada tahun atau selama 6 (enam) bulan;
e. SKTP dan SKTK sebagaimana dimaksud huruf b menjadi dasar penyaluran tunjangan setiap triwulannya;
f. SKTP dan SKTK yang diterbitkan oleh Ditjen GTK dan dapat diunduh oleh Disdik sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi SIM-Tunjangan;
g. Guru PNSD yang akan menerima TPG dan TKG dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi;
h. Tim verifikasi membuat daftar usulan penerima TPG dan TKG yang ditandatangani oleh kepala dinas;
i. Kepala Dinas menerbitkan Usulan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diserahkan kepada BPKAD; dan
j. BPKAD menerbitkan SP2D dan selanjutnya membayarkan TPG dan TKG langsung ke nomor rekening bank penerima setiap Triwulan.

Bagian Kedua
Penyaluran Tambahan Penghasilan

Pasal 13

Tatacara penyaluran DTP melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Dapodik diisi oleh sekolah/satuan pendidikan dan di sinkronkan ke server kementerian pendidikan, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKDTP;
b. Sekolah/Satuan Pendidikan mengusulkan data Guru PNSD yang akan menerima DTP kepada dinas untuk diverifikasi;
c. SKDTP Guru PNSD yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas;
d. SKDTP sebagaimana dimaksud huruf c menjadi dasar penyaluran tunjangan setiap triwulannya;
e. Guru PNSD yang akan menerima DTP dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
f. Tim verifikasi membuat Daftar usulan penerima DTP yang ditandatangani oleh kepala dinas.
g. Kepala Dinas menerbitkan Usulan SPM yang selanjutnya diserahkan kepada BPKAD.
h. BPKAD menerbitkan SP2D dan selanjutnya membayarkan Dana Tambahan Penghasilan langsung ke nomor rekening bank penerima setiap Triwulan.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 14

Alokasi TPG, TKG dan DTP Guru PNSD ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

Disdik dan BPKAD melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD.

Pasal 16

(1) BPKAD melaporkan penyaluran TPG, TKG dan DTP sesuai dengan kewenangannya.
(2) BPKAD membuat dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan setiap 1 (satu) semester, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Semester I disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 September tahun berkenaan; dan
    b. Semester II disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.
(3) Penyampaian laporan realisasi pembayaran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekapitulasi SP2D yang telah diterbitkan.
(4) Dalam hal BPKAD tidak menyampaikan laporan realisasi pembayaran Dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD triwulan berikutnya tidak dapat dilaksanakan.
(5) Dalam hal TPG, TKG dan DTP Guru PNSD sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat disalurkan karena BPKAD tidak menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 30 November tahun berkenaan, Bupati merekomendasikan agar kepala kepala BPKAD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyaluran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.
(7) Laporan realisasi pembayaran TPG, TKG dan DTP Guru PNSD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi SIM-Bar yang disediakan oleh Direktorat Jenderal GTK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

(1) Guru PNSD yang terbukti menerima TPG, TKG dan DTP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mengembalikan.

(2) Pengembalian TPG, TKG dan DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung secara kumulatif sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi, data, dan/atau fakta yang dilakukan.

(3) Pejabat pengelola keuangan pada BPKAD yang menyalurkan/membayarkan TPG, TKG dan DTP Guru PNSD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberi sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008